



**PUTUSAN**

Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Gst

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Deyan Iqbal Lubis Alias Dean**
2. Tempat lahir : Gunungsitoli
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 01 Januari 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Saombo Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Oktober 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021;
7. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Elifao Zebua, S.H., Dkk, yang beralamat di Jalan Kelapa No. 56 Kelurahan Ilir Kota Gunungsitoli, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 3/Pen.Pid/2021/PN Gst tanggal 02 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Gst tanggal 23 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Gst tanggal 23 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Deyan Iqbal Lubis Alias Dean** bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU NO.35 TAHUN 2009 dalam surat dakwaan PDM-19/GNSTO/02/2021, sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Deyan Iqbal Lubis Alias Dean** berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalankan sementara oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung A20 Dengan Nomor Sim : 081376052292;
- 1 (satu) Buah Plastik Transparan Berisi Butiran Kristal Diduga Narkotika Jenis Sabu;
- 1 (satu) Lembar Kertas Timah Rokok Warna Silver;
- 1 (satu) Buah Kotak Rokok Merk Magnum Mild Warna Biru Buah Parang Bergagang Kayu Dengan Ukuran Panjang Sekitar 54 Centimeter ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Biru - Putih  
Dengan Nomor Polisi Bb 2024 Td;

Dikembalikan kepada terdakwa melalui keluarga Terdakwa;

4. Menetapkan agar terdakwa DEYAN IQBAL LUBIS Alias DEAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menyesali Perbuatannya;
2. Terdakwa memohon Hukuman Seringan-Ringannya;
3. Terdakwa sebagai tulang punggung Keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

Bahwa Terdakwa **Deyan Iqbal Lubis Alias Deyan**, pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2020 bertempat di depan rumah tempat tinggal terdakwa di Saombo Kelurahan Saombo Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, "tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 21.30 WIB, personil operasional Satuan Reserse Narkoba Polres Nias yakni saksi James Tian Simbolon bersama dengan dua orang rekannya saksi Jeffri E. Syahputra Hutabarat dan saksi Hengki Poniman Telaumbanua mendapatkan informasi dari masyarakat melalui via handphone bahwa terdakwa DEYAN IQBAL LUBIS Alias DEYAN hendak melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu di daerah tempat tinggalnya di Kelurahan Saombo Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, atas informasi tersebut saksi-saksi kemudian melakukan penyelidikan disepertaran tempat kejadian guna memastikan kebenaran informasi yang telah diterima dari informan dimana pada pukul 22.00 WIB saksi-saksi yang telah melakukan pengintaian di depan rumah terdakwa

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Gst



kemudian melihat terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru-putih dengan nomor Polisi BB 2024 TD dan hendak memasukannya kedalam rumah sehingga saksi-saksi yang merasa curiga dengan gerak-gerik terdakwa langsung menghampiri terdakwa di depan rumahnya dan saat itu saksi-saksi melihat terdakwa ada membuang sesuatu benda di depan halaman rumahnya berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum Mild warna biru melihat hal tersebut saksi-saksi langsung mengamankan terdakwa di tempat kejadian dan melakukan pengeledahan serta pemeriksaan terhadap kotak rokok yang telah dibuang oleh terdakwa dimana dari hasil pemeriksaan kotak rokok tersebut saksi-saksi menemukan 1 (satu) buah plastik transparan berisi butiran kristal di duga Narkotika jenis sabu-sabu yang telah dibungkus dengan 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna silver dan mengamankan 1 (satu) unit handphone milik terdakwa merk Samsung A20 dengan nomor sim card 081376052292 yang di duga digunakan terdakwa sebagai alat komunikasinya untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu miliknya, selanjutnya saksi-saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa di tempat kejadian dan terdakwa menerangkan bahwa pada tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa ada menjumpai seorang laki-laki bernama BODE (Daftar pencarian orang) di simpang RRI Jalan Yos Sudarso Kelurahan Saombo Kecamatan Gunungsitoli guna memesan Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 21.45 WIB terdakwa di hubungi oleh BODE melalui via handphone untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu pesanan terdakwa di simpang RRI Jalan Yos Sudarso Kelurahan Saombo Kecamatan Gunungsitoli melalui teman BODE yang bernama BERI (Daftar pencarian orang) setelah terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari BERI kemudian terdakwa membawa Narkotika jenis sabu-sabu kerumahnya dengan mengendarai sepeda motor hingga pada akhirnya personil Satuan Reserse Narkoba Polres Nias mengamankan terdakwa ditempat kejadian, selanjutnya saksi-saksi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Sat.ResNarkoba Mapolres Nias untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dimana terdakwa mengetahui "membeli Narkotika jenis sabu-sabu" dilarang oleh Undang-Undang dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan yang hanya



digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi;

Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PENIMBANGAN BARANG BUKTI NARKOTIKA Nomor : 180/10074/IL/2020, tanggal 23 Oktober 2020 yang menimbang HARRY MELKY PUTRA MENDROFA NIK. P.89.13.7817 Jabatan Penaksir Muda I unti kerja PT. Pegadaian (Persero) Cabang Gunungsitoli dan mengetahui Pimpinan Cabang OGGUNG RAJAGUKGUK NIK. P.68.99.1928 telah menimbang barang bukti di duga Narkotika berupa 1 (satu) buah plastik transparan berisi butiran kristal di duga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,08 gram;

Bahwa berdasarkan BERITA ACARA ANALISIS LABORATORIUM BARANG BUKTI NARKOTIKA Nomor LAB. : 11077/NNF/2020, tanggal 3 November 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt, Pangkat Komisaris Polisi NRP. 74100890 dan HUSNAH SARI M. TANJUNG Pangkat Penata NIP 197804212003122005 (masing-masing selaku Pemeriksa) dan Mengetahui An. KEPALA BIDANG LABORATORIUM FORENSIK POLDA SUMUT, UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si pangkat AKBP NRP. 75100926, yang telah melakukan pemeriksaan (Analisis Laboratorium) terhadap barang bukti milik DEYAN IQBAL LUBIS Alias DEYAN berupa : 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,08 (Nol koma nol delapan) gram di duga mengandung Narkotika adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa **Deyan Iqbal Lubis Alias Deyan**, pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2020 bertempat di depan rumah tempat tinggal terdakwa di Saombo Kelurahan Saombo Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman" perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 21.30 WIB, personil operasional Satuan Reserse Narkoba Polres Nias yakni saksi James Tian Simbolon bersama dengan dua orang rekannya saksi Jeffri E. Syahputra Hutabarat dan saksi Hengki Poniman Telaumbanua mendapatkan informasi dari masyarakat melalui via handphone bahwa terdakwa DEYAN IQBAL LUBIS Alias DEYAN sedang membawa Narkotika jenis sabu-sabu di daerah tempat tinggalnya di Kelurahan Saombo Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, atas informasi tersebut saksi-saksi kemudian melakukan penyelidikan diseputaran tempat kejadian guna memastikan kebenaran informasi yang telah diterima dari informan dimana pada pukul 22.00 WIB saksi-saksi yang telah melakukan pengintaian di depan rumah terdakwa kemudian melihat terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru-putih dengan nomor Polisi BB 2024 TD dan hendak memasukannya kedalam rumah sehingga saksi-saksi yang merasa curiga dengan gerak-gerik terdakwa langsung menghampiri terdakwa di depan rumahnya dan saat itu saksi-saksi melihat terdakwa ada membuang sesuatu benda di depan halaman rumahnya berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum Mild warna biru melihat hal tersebut saksi-saksi langsung mengamankan terdakwa di tempat kejadian dan melakukan pengeledahan serta pemeriksaan terhadap kotak rokok yang telah dibuang oleh terdakwa dimana dari hasil pemeriksaan kotak rokok tersebut saksi-saksi menemukan 1 (satu) buah plastik transparan berisi butiran kristal di duga Narkotika jenis sabu-sabu yang telah dibungkus dengan 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna silver dan mengamankan 1 (satu) unit handphone milik terdakwa merk Samsung A20 dengan nomor sim card 081376052292 yang di duga digunakan terdakwa sebagai alat komunikasinya untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu miliknya, selanjutnya saksi-saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa di tempat kejadian dan terdakwa menerangkan bahwa pada tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa ada menjumpai seorang laki-laki bernama BODE (Daftar pencarian orang) di simpang RRI Jalan Yos Sudarso Kelurahan Saombo Kecamatan Gunungsitoli guna memesan Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 21.45 WIB terdakwa di hubungi oleh BODE melalui via handphone untuk mengambil

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Gst



Narkotika jenis sabu-sabu pesanan terdakwa di simpang RRI Jalan Yos Sudarso Kelurahan Saombo Kecamatan Gunungsitoli melalui teman BODE yang bernama BERI (Daftar pencarian orang) setelah terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari BERI kemudian terdakwa membawa Narkotika jenis sabu-sabu kerumahnya dengan mengedari sepeda motor hingga pada akhirnya personil Satuan Reserse Narkoba Polres Nias mengamankan terdakwa ditempat kejadian, selanjutnya saksi-saksi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Sat.ResNarkoba Mapolres Nias untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dimana terdakwa mengetahui “menguasai Narkotika jenis sabu-sabu” dilarang oleh Undang-Undang dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan yang hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi;

Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PENIMBANGAN BARANG BUKTI NARKOTIKA Nomor : 180/10074/IL/2020, tanggal 23 Oktober 2020 yang menimbang HARRY MELKY PUTRA MENDROFA NIK. P.89.13.7817 Jabatan Penaksir Muda I unti kerja PT. Pegadaian (Persero) Cabang Gunungsitoli dan mengetahui Pimpinan Cabang OGGUNG RAJAGUKGUK NIK. P.68.99.1928 telah menimbang barang bukti di duga Narkotika berupa 1 (satu) buah plastik transparan berisi butiran kristal di duga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,08 gram;

Bahwa berdasarkan BERITA ACARA ANALISIS LABORATORIUM BARANG BUKTI NARKOTIKA Nomor LAB. : 11077/NNF/2020, tanggal 3 November 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt, Pangkat Komisaris Polisi NRP. 74100890 dan HUSNAH SARI M. TANJUNG Pangkat Penata NIP 197804212003122005 (masing-masing selaku Pemeriksa) dan Mengetahui An. KEPALA BIDANG LABORATORIUM FORENSIK POLDA SUMUT, UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si pangkat AKBP NRP. 75100926, yang telah melakukan pemeriksaan (Analisis Laboratorium) terhadap barang bukti milik DEYAN IQBAL LUBIS Alias DEYAN berupa : 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,08 (Nol koma nol delapan) gram di duga mengandung Narkotika adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KETIGA :**

Bahwa Terdakwa **Deyan Iqbal Lubis Alias Deyan**, pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2020 bertempat di depan rumah tempat tinggal terdakwa di Saombo Kelurahan Saombo Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 21.30 WIB, personil operasional Satuan Reserse Narkoba Polres Nias yakni saksi James Tian Simbolon bersama dengan dua orang rekannya saksi Jeffri E. Syahputra Hutabarat dan saksi Hengki Poniman Telaumbanua mendapatkan informasi dari masyarakat melalui via handphone bahwa terdakwa DEYAN IQBAL LUBIS Alias DEYAN sering mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di daerah tempat tinggalnya di Kelurahan Saombo Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, atas informasi tersebut saksi-saksi kemudian melakukan penyelidikan disepertaran tempat kejadian guna memastikan kebenaran informasi yang telah diterima dari informan dimana pada pukul 22.00 WIB saksi-saksi yang telah melakukan pengintaian di depan rumah terdakwa kemudian melihat terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru-putih dengan nomor Polisi BB 2024 TD dan hendak memasukannya kedalam rumah sehingga saksi-saksi yang merasa curiga dengan gerak-gerik terdakwa langsung menghampiri terdakwa di depan rumahnya dan saat itu saksi-saksi melihat terdakwa ada membuang sesuatu benda di depan halaman rumahnya berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum Mild warna biru melihat hal tersebut saksi-saksi langsung mengamankan terdakwa di tempat kejadian dan melakukan pengeledahan serta pemeriksaan terhadap kotak rokok yang telah dibuang oleh terdakwa dimana dari hasil pemeriksaan kotak rokok tersebut saksi-saksi menemukan 1 (satu) buah plastik transparan berisi butiran kristal di duga Narkotika jenis sabu-sabu yang telah dibungkus dengan 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna





silver dan mengamankan 1 (satu) unit handphone milik terdakwa merk Samsung A20 dengan nomor sim card 081376052292 yang di duga digunakan terdakwa sebagai alat komunikasinya untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu miliknya, selanjutnya saksi-saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa di tempat kejadian dan terdakwa menerangkan bahwa pada tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa ada menjumpai seorang laki-laki bernama BODE (Daftar pencarian orang) di simpang RRI Jalan Yos Sudarso Kelurahan Saombo Kecamatan Gunungsitoli guna memesan Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 21.45 WIB terdakwa di hubungi oleh BODE melalui via handphone untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu pesanan terdakwa di simpang RRI Jalan Yos Sudarso Kelurahan Saombo Kecamatan Gunungsitoli melalui teman BODE yang bernama BERI (Daftar pencarian orang) setelah terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari BERI kemudian terdakwa membawa Narkotika jenis sabu-sabu kerumahnya dengan mengedari sepeda motor dengan tujuan untuk terdakwa konsumsi dimana terdakwa biasanya mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan bantuan alat berupa bong yang telah dirakit menggunakan botol air mineral kemudian pada tutup botol dilobangi menggunakan paku atau jarum hingga tertancap dua batang pipet sedotan yang telah dibengkokkan kemudian salah satu pipet tersebut menyentuh air yang ada di dalam botol dan satu lagi tidak menyentuh air setelah itu ujung pipet yang menyentuh air diletakan pipa kaca pirek yang sering digunakan sebagai saran tes kuping lalu terdakwa mengambil satu buah mancis tanpa tutup kepala dan telah ditancapkan jarum suntik pada jalur gasnya lalu terdakwa membakar sabu-sabu yang telah diletakan di atas kaca pirek menggunakan api mancis yang ada jarum pada sumbunya hingga sabu-sabu meleleh dan mengeluarkan asap putih lalu terdakwa menghisap pipet yang tertancap di botol yang tidak menyentuh air secara perlahan seperti menghisap rokok secara berulang kali sampai terdakwa merasakan cukup untuk mengonsumsinya dan akibatnya terdakwa bercucuran keringat, rasa semangat tinggi, rasa ngantuk hilang dan nafsu makan berkurang bahkan tidak makan sama sekali selama dua hari, selanjutnya saksi-saksi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Sat.ResNarkoba Mapolres Nias untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dimana terdakwa mengetahui “menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu” dilarang oleh Undang-Undang



dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan yang hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi;

Bahwa berdasarkan BERITA ACARA ANALISIS LABORATORIUM BARANG BUKTI URINE Nomor LAB. : 11078/NNF/2020, tanggal 6 November 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt, Pangkat Komisaris Polisi NRP. 74100890 dan HUSNAH SARI M. TANJUNG Pangkat Penata NIP 197804212003122005 (masing-masing selaku Pemeriksa) dan Mengetahui An. KEPALA BIDANG LABORATORIUM FORENSIK POLDA SUMUT, UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si pangkat AKBP NRP. 75100926 yang telah melakukan pemeriksaan (Analisis Laboratorium) terhadap Barang Bukti Urine milik DEYAN IQBAL LUBIS Alias DEYAN berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine di duga mengandung Narkotika adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jefri Edi Syahputra Hutabarat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan dikantor polisi sehubungan perkara Terdakwa dan semua keterangan saksi di penyidikan benar tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi menerangkan tentang penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi dengan rekan saksi James Tian Simbolon dan Hengky Poniman Telaumbanua;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 22.30 wib di depan rumah Terdakwa di Kelurahan Saombo Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli;
- Bahwa saksi dan rekan saksi mengetahui Terdakwa mempunyai narkoba jenis sabu adalah berdasarkan informasi dari Masyarakat;
- Bahwa saksi-saksi yang telah melakukan pengintaian di depan rumah Terdakwa kemudian melihat Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru-putih dengan nomor Polisi BB 2024 TD dan hendak memasukannya kedalam rumah sehingga saksi-saksi yang merasa curiga dengan gerak-gerik Terdakwa langsung menghampiri Terdakwa di depan rumahnya dan saat itu saksi-saksi melihat Terdakwa ada membuang sesuatu benda di depan halaman rumahnya berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum Mild warna biru melihat hal tersebut saksi-saksi langsung mengamankan Terdakwa di tempat kejadian dan melakukan pengeledahan serta pemeriksaan terhadap kotak rokok yang telah dibuang oleh Terdakwa dimana dari hasil pemeriksaan kotak rokok tersebut saksi-saksi menemukan 1 (satu) buah plastik transparan berisi butiran kristal di duga Narkoba jenis sabu-sabu yang telah dibungkus dengan 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna silver dan mengamankan 1 (satu) unit handphone milik Terdakwa merk Samsung A20 dengan nomor sim card 081376052292 yang di duga digunakan Terdakwa sebagai alat komunikasinya untuk melakukan transaksi jual beli Narkoba jenis sabu-sabu miliknya;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui kalau narkoba dibeli dari Beri (DPO) temannya Bode (DPO) di simpang RRI Jalan Yos Sudarso Kelurahan Saombo Kecamatan Gunungsitoli;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp 100.000.(Seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti satu bungkus plastik berisi kristal warna putih yang ditemukan dari Terdakwa ada dilakukan analisis laboratorium dan positip mengandung metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa belum termasuk dalam target operasi Sat narkoba polres Nias;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. James Tian Simbolon, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi bersama dengan Hengki Poniman Telaumbanua pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Deyan Iqbal Lubis Alias Dean yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 21.30 WIB, personil operasional Satuan Reserse Narkoba Polres Nias yakni saksi James Tian Simbolon bersama dengan dua orang rekannya saksi Jeffri E. Syahputra Hutabarat dan saksi Hengki Poniman Telaumbanua mendapatkan informasi dari masyarakat melalui via handphone bahwa Terdakwa Deyan Iqbal Lubis Alias Deyan hendak melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu di daerah tempat tinggalnya di Kelurahan Saombo Kecamatan Gunungsitoli;
- Bahwa pada pukul 22.00 WIB, saksi-saksi yang telah melakukan pengintaian di depan rumah terdakwa kemudian melihat terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru-putih dengan nomor Polisi BB 2024 TD dan hendak memasukannya kedalam rumah sehingga saksi-saksi yang merasa curiga dengan gerak-gerik terdakwa langsung menghampiri terdakwa di depan rumahnya dan saat itu saksi-saksi melihat terdakwa ada membuang sesuatu benda di depan halaman rumahnya berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum Mild warna biru melihat hal tersebut saksi-saksi langsung mengamankan terdakwa di tempat kejadian dan melakukan pengeledahan serta pemeriksaan terhadap kotak rokok yang telah dibuang oleh terdakwa dimana dari hasil pemeriksaan kotak rokok tersebut saksi-saksi menemukan 1 (satu) buah plastik transparan berisi butiran kristal di duga Narkotika jenis sabu-sabu yang telah dibungkus dengan 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna silver dan mengamankan 1 (satu) unit handphone milik terdakwa merk Samsung A20 dengan nomor sim card 081376052292 yang di duga digunakan



terdakwa sebagai alat komunikasinya untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu miliknya;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari Beri (DPO) temannya Bode (DPO);
- Bahwa terdakwa tidak menjadi Target Operasi saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Narkoba;
- Bahwa terdakwa sering menggunakan Narkotika Jenis Sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana dengan menggunakan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa terdakwa telah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan terdakwa tersebut benar semua;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2020 bertempat di depan rumah tempat tinggal terdakwa di Saombo Kelurahan Saombo Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah James Tian Simbolon bersama dengan dua orang rekannya saksi Jeffri E. Syahputra Hutabarat dan saksi Hengki Poniman Telaumbanua (masing-masing anggota Polres Nias);
- Bahwa pada saat itu Terdakwa pulang kerumah dan didepan rumah Terdakwa melihat tiga orang polisi sedang mengintai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Jenis sabu tersebut dari Bery (DPO) temannya Bode (DPO);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Jenis Sabu dari Bery sekitar 4(empat) kali;
- Bahwa pada saat itu polisi mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik transparan berisi butiran kristal di duga Narkotika jenis sabu-sabu yang telah dibungkus dengan 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna silver dan mengamankan 1 (satu) unit handphone milik terdakwa merk Samsung A20 dengan nomor sim card 081376052292;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri;





- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Izin untuk menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Jenis sabu karena Terdakwa menghilangkan suntuk Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak sanggup menjalani rehabilitas;
- Bahwa Terdakwa tahu Narkotika jenis sabu dilarang untuk dikonsumsi, makanya Terdakwa sembunyi - sembunyi untuk mengkonsumsi Narkotika Jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan tidak mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dijatuhi hukuman baik dalam penyalahgunaan Narkotika maupun dalam tindak pidana yang lain;
- Bahwa Terdakwa mengetahui semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dan barang bukti tersebut yang ditemukan saat Polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa polisi ada menunjukan surat perintah sebelum saya di geledah saat itu;
- Bahwa polisi telah mengambil Urine Terdakwa untuk diperiksa di Laboratorium Forensik Medan dan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan kalau Terdakwa Positif Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merk Samsung A20 dengan nomor sim : 081376052292;
2. 1 (satu) buah plastik transparan berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu;
3. 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna silver;
4. 1 (satu) buah kotak rokok merk magnum mild warna biru;
5. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru - putih dengan Nomor Polisi Bb 2024 Td;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Deyan Iqbal Lubis Alias Dean telah ditangkap pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 22.30 wib di depan rumah Terdakwa di Kelurahan Saombo Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli;



- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terlibat dalam kasus Narkotika jenis sabu;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah saksi Jefri Edi Syahputra Hutabarat, saksi James Tian Simbolon dan Hengky Poniman Telaumbanua;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat, kemudian saksi Jefri Edi Syahputra Hutabarat, saksi James Tian Simbolon dan Hengky Poniman Telaumbanua melakukan pengintaian di depan rumah Terdakwa lalu melihat Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru-putih dengan nomor Polisi BB 2024 TD dan hendak memasukannya kedalam rumah sehingga saksi-saksi yang merasa curiga dengan gerak-gerik Terdakwa langsung menghampiri Terdakwa di depan rumahnya dan saat itu saksi-saksi melihat Terdakwa ada membuang sesuatu benda di depan halaman rumahnya berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum Mild warna biru melihat hal tersebut saksi-saksi langsung mengamankan Terdakwa di tempat kejadian dan melakukan pengeledahan serta pemeriksaan terhadap kotak rokok yang telah dibuang oleh Terdakwa dimana dari hasil pemeriksaan kotak rokok tersebut saksi-saksi menemukan 1 (satu) buah plastik transparan berisi butiran kristal di duga Narkotika jenis sabu-sabu yang telah dibungkus dengan 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna silver dan mengamankan 1 (satu) unit handphone milik Terdakwa merk Samsung A20 dengan nomor sim card 081376052292 yang di duga digunakan Terdakwa sebagai alat komunikasinya untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu miliknya;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau narkotika jenis sabu tersebut dibeli Terdakwa dari Beri (DPO) temannya Bode (DPO) di simpang RRI Jalan Yos Sudarso Kelurahan Saombo Kecamatan Gunungsitoli dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai ataupun menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti satu bungkus plastik berisi kristal warna putih yang ditemukan dari Terdakwa ada dilakukan analisis laboratorium dan positif mengandung metamfetamina;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang mempertimbangkan tentang terpenuhinya suatu keadaan / persyaratan bagi individu ataupun badan hukum untuk dapat dikualifikasikan cakap bertindak sebagai subjek hukum sehingga terhadap subjek hukum tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut dapat dirangkum menjadi beberapa bagian essensial yaitu berkaitan dengan persesuaian identitas Terdakwa yang sesungguhnya dengan subjek hukum yang dimaksudkan Jaksa Penuntut umum dalam dakwaannya dan Terdakwa cakap untuk bertindak sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa **Deyan Iqbal Lubis Alias Dean**, yang ternyata diakui kebenarannya oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan identitas subjek hukum yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan diperoleh pula fakta bahwa Terdakwa merupakan individu yang sehat dan merupakan subjek hukum yang dimaksudkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan dimana berdasarkan latar belakang pengetahuannya Terdakwa dipandang mampu mempertimbangkan apakah perbuatannya merupakan suatu perbuatan yang benar ataupun tidak menurut hukum oleh karena itu Majelis



Hakim berpendapat bahwa Terdakwa merupakan orang yang cakap untuk bertindak sebagai subjek hukum dan mampu melakukan pertanggung jawaban pidana;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan” adalah penggunaan sesuatu yang tidak pada tempatnya atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam penggunaannya dan bertentangan dengan aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide: Pasal 8 Ayat (1) Jis. Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “bagi diri sendiri” ini adalah sesuatu yang tidak diperuntukkan bagi orang lain baik hendak dijual maupun diberikan kepada orang lain namun digunakan hanya bagi diri sendiri saja;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa Deyan Iqbal Lubis Alias Dean telah ditangkap pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 22.30 wib di depan rumah Terdakwa di Kelurahan Saombo Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli karena terlibat dalam kasus Narkotika jenis sabu, dimana pada saat saksi Jefri Edi Syahputra Hutabarat, saksi James Tian Simbolon dan Hengky Poniman Telaumbanua melakukan pengintaian di depan rumah Terdakwa lalu melihat Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru-putih dengan nomor Polisi BB 2024 TD dan hendak memasukannya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam rumah sehingga saksi-saksi yang merasa curiga dengan gerak-gerik Terdakwa langsung menghampiri Terdakwa di depan rumahnya dan saat itu saksi-saksi melihat Terdakwa ada membuang sesuatu benda di depan halaman rumahnya berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum Mild warna biru melihat hal tersebut saksi-saksi langsung mengamankan Terdakwa di tempat kejadian dan melakukan pengeledahan serta pemeriksaan terhadap kotak rokok yang telah dibuang oleh Terdakwa dimana dari hasil pemeriksaan kotak rokok tersebut saksi-saksi menemukan 1 (satu) buah plastik transparan berisi butiran kristal di duga Narkotika jenis sabu-sabu yang telah dibungkus dengan 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna silver dan mengamankan 1 (satu) unit handphone milik Terdakwa merk Samsung A20 dengan nomor sim card 081376052292 yang di duga digunakan Terdakwa sebagai alat komunikasinya untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu miliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari seseorang bernama Beri (DPO) temannya Bode (DPO) di simpang RRI Jalan Yos Sudarso Kelurahan Saombo Kecamatan Gunungsitoli dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor LAB. : 11078/NNF/2020, tanggal 6 November 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt, Pangkat Komisaris Polisi NRP. 74100890 dan HUSNAH SARI M. TANJUNG Pangkat Penata NIP. 197804212003122005 (masing-masing selaku Pemeriksa) dan Mengetahui An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si pangkat AKBP NRP. 75100926 yang telah melakukan pemeriksaan (Analisis Laboratorium) terhadap Barang Bukti Urine milik Terdakwa Deyan Iqbal Lubis Alias Deyan dengan kesimpulan adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau resep dari Dokter untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu, sehingga Majelis berpendapat Terdakwa telah menyalahgunakan pemakaian narkotika dan perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis apapun kepada siapa pun hanya untuk dipakai olehnya sendiri. Dan selama persidangan tidak ada bukti yang menguatkan bagi Terdakwa telah mengedarkan atau menjual narkoba kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung A20 dengan nomor sim : 081376052292;
- 1 (satu) buah plastik transparan berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna silver;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk magnum mild warna biru;



yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru - putih dengan Nomor Polisi Bb 2024 TD, yang telah disita dari Terdakwa Deyan Iqbal Lubis Alias Dean, maka dikembalikan kepada Terdakwa Idealman Dakhi Alias Ideal melalui keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

- 1.----Menyatakan Terdakwa Deyan Iqbal Lubis Alias Dean** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
- 2.-----Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;**
- 3.-----Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;**
- 4.-----Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;**
- 5.-----Menetapkan barang bukti berupa :**  
-----1 (satu) unit handphone merk Samsung A20 dengan nomor sim : 081376052292;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

----1 (satu) buah plastik transparan berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu;

-----1 (satu) lembar kertas timah rokok warna silver;

-----1 (satu) buah kotak rokok merk magnum mild warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

---1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru - putih dengan

Nomor Polisi Bb 2024 TD;

Dikembalikan kepada Terdakwa **Deyan Iqbal Lubis Alias Dean** melalui keluarga Terdakwa;

**6.** Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, pada hari Jumat, tanggal 26 Maret 2021, oleh Agus Komarudin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H. dan Fadel Pardamean Batee, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yulidarman Zendrato, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, serta dihadiri oleh Agus Salim Harahap, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H.**

**Agus Komarudin, S.H.**

**Fadel Pardamean Batee, S.H.**

Panitera Pengganti

**Yulidarman Zendrato, S.H.**

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Gst